

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone, Anggota DPRD dalam menunjang kinerja selama melakukan pengawasan telah berusaha dalam menjalankan fungsinya dengan cara melakukan rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Akan tetapi DPRD tidak mampu menekan atau mendesak Bupati untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai mana diperintahkan dalam Pasal 7 Perda No.5 tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin bahwa “pemberi bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati”.
2. Faktor yang menjadi kendala DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal mengikuti dan menghadiri sosialisasi Perda, Kurangnya pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Perda tersebut sehingga waktu bagi Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap Perda tersebut sangat minim, dan juga keterbatasan Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap semua peraturan daerah yang telah di tetapkan, sehingga peran masyarakat juga sangat

diperlukan untuk meningkatkan kinerja DPRD khususnya dalam fungsi pengawasan. Kemudian, Peraturan Bupati yang belum terbit padahal anggaran selalu tersedia.

## **B. Saran**

1. DPRD Kabupaten Bone selaku wakil dari rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasannya lebih optimal, efektif dan juga ProAktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD, karena fungsi DPRD sebagai wakil rakyat tidak hanya melakukan pembentukan Perda ataupun penetapan anggaran daerah saja, hal yang terpenting adalah bagaimana DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk, karena dengan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bone dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyat.
2. Selayaknya DPRD Kabupaten Bone dapat mengawal dan menekan atau mendesak Pemerintah Daerah agar segera merealisasikan terbitnya Peraturan Bupati.